

Oil Tankers in the Crossfire: Hukum Laut, Rivalitas Kekuatan Besar, dan Implikasinya bagi Indonesia

Di tengah eskalasi rivalitas strategis antara Iran dan Amerika Serikat, laut tidak lagi sekadar ruang ekonomi global, melainkan arena kontestasi hukum, kekuatan, dan legitimasi. Fenomena *shadow fleet*, armada tanker tua yang beroperasi di wilayah abu-abu hukum, menjadi manifestasi konkret dari bagaimana sanksi ekonomi bertransformasi menjadi instrumen *maritime coercion*.

Iran, melalui jaringan tanker terselubung, memanfaatkan celah dalam rezim hukum laut internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* untuk mempertahankan aliran devisa dari ekspor minyak. Praktik seperti *AIS spoofing*, *ship-to-ship transfer*, dan *flag hopping* tidak hanya mencerminkan inovasi taktis, tetapi juga menantang prinsip fundamental yurisdiksi negara bendera. Dalam konteks ini, kapal “*tanpa kewarganegaraan*” menjadi titik masuk bagi intervensi hukum oleh kekuatan eksternal.

Amerika Serikat merespons dengan pendekatan multidimensi: sanksi finansial, kriminalisasi korporasi global, hingga reinterpretasi agresif terhadap hak kunjungan di laut lepas sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Preseden seperti kasus *Suez Rajan* (2023) menandai pergeseran dari sekadar penegakan administratif menuju *extraterritorial law enforcement* yang berimplikasi sistemik terhadap tata kelola pelayaran global.

Namun, yang lebih krusial adalah bagaimana hukum laut direpolitikasi. Ketika prinsip *freedom of navigation* berbenturan dengan agenda *economic statecraft*, maka yang muncul adalah ambiguitas normatif: apakah penegakan hukum ini merupakan perlindungan terhadap ketertiban internasional, atau justru instrumen dominasi hegemonik?

Implikasi Strategis bagi Indonesia

Bagi Indonesia, dinamika ini tidak dapat dipandang sebagai fenomena eksternal semata. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan posisi geostrategis di jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), Indonesia berada di persimpangan kepentingan energi global dan rivalitas kekuatan besar.

Pertama, dari perspektif **keamanan energi**, gangguan terhadap jalur tanker di Samudra Hindia dan Selat strategis akan meningkatkan volatilitas harga energi domestik. Indonesia, yang masih bergantung pada impor minyak, rentan terhadap *shock* eksternal yang dipicu konflik maritim.

Kedua, dalam dimensi **penegakan hukum laut**, Indonesia menghadapi dilema klasik: antara menjaga kedaulatan yurisdiksi nasional dan berpartisipasi dalam rezim penegakan hukum internasional. Apabila praktik *boarding* terhadap kapal “*stateless*” semakin meluas, maka potensi pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi juga meningkat, termasuk di sekitar perairan yurisdiksi Indonesia.

Ketiga, dari sudut pandang **strategi pertahanan maritim**, fenomena *shadow fleet* menuntut peningkatan *maritime domain awareness* (MDA). Kemampuan deteksi

terhadap AIS *spoofing*, aktivitas STS ilegal, dan kapal tanpa identitas menjadi imperatif strategis, bukan lagi sekadar fungsi teknis.

Agenda Implementatif

Untuk merespons kompleksitas ini, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan berlapis:

1. **Penguatan Regulasi Nasional.** Harmonisasi hukum nasional dengan UNCLOS, khususnya terkait kapal *stateless* dan yurisdiksi penegakan hukum di laut lepas.
2. **Modernisasi Sistem Pengawasan Maritim.** Integrasi data satelit, AIS, dan intelijen maritim guna mendeteksi pola anomali pelayaran secara *real-time*.
3. **Diplomasi Hukum Laut Proaktif.** Indonesia harus memainkan peran sebagai *norm entrepreneur* dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan navigasi dan penegakan sanksi internasional.
4. **Penguatan Postur TNI AL dan Coast Guard.** Bukan semata dalam kerangka militerisasi, tetapi sebagai instrumen *law enforcement at sea* yang kredibel dan berdaulat.

Penutup

Kasus tanker dalam pusaran konflik Iran-Amerika Serikat menunjukkan bahwa laut telah berevolusi menjadi ruang interseksi antara hukum, ekonomi, dan kekuasaan. Dalam lanskap ini, negara seperti Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk bersikap pasif. Yang dibutuhkan adalah strategi maritim yang tidak hanya adaptif, tetapi juga visioner, menempatkan hukum laut sebagai instrumen kedaulatan, bukan sekadar norma internasional yang diikuti secara reaktif.

suryawiranto.id